



**SALINAN**

**GUBERNUR RIAU**

---

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 72 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9)

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Daerah.
7. Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Provinsi Riau.
8. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa informasi antara pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi.
9. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi.
10. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi.
11. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
12. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Komisi Informasi Provinsi.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Komisi Informasi Provinsi merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Pekanbaru

**Pasal 4**

Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.

**Pasal 5**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai wewenang:
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi;
- (2) Ruang lingkup wewenang Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada di tingkat wilayah Daerah.

**BAB IV**  
**SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI**  
**Pasal 6**

- (1) Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 7**

- (1) Susunan Komisi Informasi Provinsi terdiri dari :
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. anggota

- (2) Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan tentang mekanisme tata kerja Komisi Informasi Provinsi diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi.

### **Pasal 8**

- (1) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi, apabila tidak tercapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.
- (4) Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Dalam hal anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dilakukan pergantian antar waktu dengan mengangkat calon anggota yang telah mengikuti uji publik dan fit and proper test oleh DPRD Provinsi Riau sesuai urutan peringkat dari unsur masing-masing (pemerintah dan masyarakat)
- (6) Gubernur dapat memberhentikan anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan:
  - a. Bertempat tinggal di luar Daerah;
  - b. Dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c. Merangkap jabatan struktural/fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; atau
  - d. Berhalangan tetap dikarenakan sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

## **BAB VII SEKRETARIAT**

### **Pasal 10**

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.
- (3) Kepala Sekretariat dapat diangkat dari PNS yang membidangi Komunikasi dan Informatika sekaligus sebagai Panitera Kepala.

**BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 11**

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12**

1. Anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Standarisasi pembiayaan honorarium, perjalanan dinas, dan fasilitasi sarana-prasarana bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13**

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 Oktober 2012  
**GUBERNUR RIAU,**

ttd

**H.M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN      NOMOR



**GUBERNUR RIAU**

---

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 76 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pembentukan suatu Peraturan Daerah yang baik diperlukan instrumen perencanaan, penyusunan, dan pembentukan Perda.
- b. bahwa perencanaan, penyusunan, dan pembentukan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dituangkan dalam suatu program legislasi daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tata Cara Penyusunan Prolegda Provinsi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA PROVINSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau
2. Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau atau sebutan lain
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pembentukan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan
9. Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
10. Balegda adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Riau.
11. Naskah Akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, kantor, dan lembaga teknis lainnya

### **BAB II TUJUAN Pasal 2**

Penyusunan Prolegda bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan dalam Pembentukan Perda guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan aturan hukum melalui usulan SKPD dan sejalan dengan rencana Pembangunan Daerah.

**BAB III**  
**WEWENANG**  
**Pasal 3**

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Prolegda Provinsi disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pembentukan Ranperda Provinsi ditetapkan melalui Prolegda sebelum penetapan Ranperda tentang APBD Provinsi dan atau sejalan dengan Kesepakatan KUA - PPAS

**BAB IV**  
**TATA CARA PERSIAPAN PENYUSUNAN**  
**Pasal 4**

- (1) Penyusunan prolegda dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Usulan Rancangan perda diajukan oleh SKPD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda dengan tembusan Biro Hukum.
- (3) Gubernur melalui Sekda dan atau Biro Hukum menyurati pimpinan SKPD untuk mempersiapkan perencanaan pembentukan ranperda di SKPD masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2)
- (4) Usulan rancangan Perda yang akan menjadi prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas :
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - b. Rencana Pembangunan Daerah dan atau Rencana Strategis (Renstra) SKPD
  - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan
  - d. aspirasi Masyarakat Daerah
- (5) Hasil penyusunan rancangan prolegda diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

**BABV**  
**PROLEGDA KUMULATIF TERBUKA**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. Pembatalan atau klarifikasi dari Menteri dalam Negeri; dan
  - d. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda yaitu:
  - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama dan direkomendasikan oleh Balegda dan Biro Hukum.

**BAB VI**  
**PEMBAHASAN DAN PENETAPAN**  
**Pasal 7**

- (1) Rancangan perda yang telah ditetapkan dalam prolegda, disusun oleh SKPD pemrakarsa melalui rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Dalam penyusunan draf Ranperda SKPD membentuk tim yang diketuai oleh Kepala SKPD dan dapat melibatkan akademisi dan atau ahli apabila memerlukan naskah akademis.
- (3) Rancangan prolegda dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mendapat kesepakatan bersama.
- (4) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (5) Ranperda yang telah ditetapkan dalam prolegda yang disusun oleh SKPD, dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (6) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM

**Pasal 8**

Tata cara pembahasan Rancangan Prolegda diatur dan berpedoman pada Tatib DPRD.

**Pasal 9**

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Riau.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 Desember 2012  
Gubernur Riau

**H. W. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**H. WAN SYAMSIR YUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR : 76 .**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI  
DAN TATA LAKSANANYA**

**H.SUDARMAN, SH, MH**



**GUBERNUR RIAU**

---

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 74 TAHUN 20132**

**TENTANG  
PENCEGAHAN MASUKNYA PENYAKIT KELURON  
MENULAR (BRUCELLOSIS) KE DALAM WILAYAH PROVINSI RIAU**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang** : a. bahwa penyakit keluron menular (Brucellosis) merupakan penyakit hewan menular yang sangat berbahaya dan merugikan, karena dapat menyebabkan keguguran dan kemajiran pada ternak ruminansia;
- b. bahwa sejak tahun 2009 Provinsi Riau dinyatakan sebagai wilayah bebas penyakit keluron menular (Brucellosis);
- c. bahwa pemasukan ternak ruminansia ke wilayah Provinsi Riau dapat menyebabkan penyebaran penyakit keluron menular (Brucellosis);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pencegahan Masuknya Penyakit keluron Menular (Brucellosis) Ke Dalam Wilayah Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 487/Kpts/UM/6/1981, tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 828/Kpts/OT.210/10/1998, tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (Brucellosis) pada Ternak;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 254 I/Kpts/PD.610/6/2009, tentang Pernyataan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN MASUKNYA PENYAKIT KELURON MENULAR (BRUCELLOSIS) KE DALAM WILAYAH PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.

2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Riau.
5. Penyakit Keluron Menular {Brucellosis) adalah penyakit hewan menular reproduksi menyerang ternak ruminansia, babi dan manusia, yang menyebabkan keguguran dan kemajiran temporer.
6. Ternak adalah ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba).
7. Uji Serologi adalah pengujian dengan menggunakan serum darah ternak dan antigen Brucellosis.
8. Surveilans adalah tindakan pengamatan dan penyidikan hewan sakit yang dilakukan secara terus menerus terhadap penyebaran dan terjadinya suatu kasus infeksi/penyakit.
9. Reaktor adalah ternak yang secara klinis sehat tetapi pada uji serologi positif.
10. Slaughter adalah pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
11. Daerah Bebas adalah daerah yang tidak ditemukan Reaktor Brucellosis.
12. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan ternak bagi Dinas Peternakan atau Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mencegah dan menghindari masuknya kembali bibit Penyakit Keluron Menular {Brucellosis) ke wilayah Provinsi.

## **BAB III**

### **PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN PENYAKIT**

#### **Pasal 3**

Tindakan pengamatan dan penyidikan penyakit (surveilans), baik secara epidemiologi maupun serologi, terhadap penyakit keluron menular {Brucellosis) harus terus dilakukan sebagai langkah kewaspadaan dini terhadap kemungkinan masuknya kembali bibit Penyakit Keluron Menular {Brucellosis) ke wilayah Provinsi Riau.

#### **Pasal 4**

Pengamatan epidemiologi secara periodik akan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Bidang Keswan dan Kesmavet serta UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan), Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan Kabupaten/Kota dan atau bersama dengan BPPV Regional II Bukittinggi.

#### **Pasal 5**

- (1) Uji serologi berupa pengujian dengan metode Rose Bengal Test (RBT), Serum Aglutinasi Test (SAT), Complement Fixation Test (CFT) dan Milk Ring Test (MRT).
- (2) Antigen yang dipergunakan untuk pengujian serologi adalah produk Pusat veterinaria Farma (Pusvetma) atau antigen produk lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB IV**  
**PENOLAKAN PENYAKIT**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap ternak ruminansia yang masuk wilayah Provinsi harus sudah melewati uji serologi terhadap Penyakit Keluron Menular {Brucellosis}.
- (2) Setiap ternak ruminansia yang masuk wilayah Provinsi harus memiliki dokumen yang lengkap, terdiri dari : Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal, Hasil Pemeriksaan Uji Serologi Brucellosis negatif dari Laboratorium Berwenang di daerah asal serta Surat Keterangan (Lalu Lintas Ternak) dari Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Asal.
- (3) Setiap ternak ruminansia yang masuk wilayah Provinsi yang telah memiliki dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan uji serologis ulang (RBT) Penyakit Keluron Menular {Brucellosis} terhadap 100% ternak masuk.
- (4) Uji serologi ulang terhadap Penyakit Keluron Menular {Brucellosis} sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan di wilayah Provinsi (selama masa karantina), dilakukan oleh UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan atau BPPV Regional II Bukittinggi dan atau Laboratorium Veteriner Kabupaten/Kota.
- (5) Ternak ruminansia yang dapat diterima di Provinsi adalah ternak ruminansia dengan hasil uji serologi ulang RBT negatif.
- (6) Ternak yang positif serologi ulang RBT akan dilakukan pematangan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang tanpa kompensasi.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

Upaya mempertahankan status bebas terhadap penyakit keluron Menular {Brucellosis} menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi serta Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.

**Pasal 8**

Pengawasan terhadap lalu lintas ternak dalam rangka pencegahan masuknya kembali penyakit keluron Menular {Brucellosis} dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait bersama-sama dengan masyarakat.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 9**

Apabila ditemukan hasil uji serologi positif terhadap penyakit keluron Menular (Brucellosis) sebagaimana pada Pasal 6 ayat (6) harus segera dilaporkan kepada Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan pematangan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang tanpa kompensasi.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 10**

Setiap pelanggaran terhadap pasal 6 Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, sesuai bidang tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

**Pasal 12**

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) di Provinsi Riau, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR RIAU

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU'**

**H. WAN SAMSIR YUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI  
DAN TATA LAKSANANYA**

**H.SUDARMAN, SH, MH**